



KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 16 /DPRD.LPG/13.01/2016

TENTANG

PEMBERHENTIAN H. TOTO HERWANTOKO, B.Sc, SE., MM. SEBAGAI  
WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
MASA JABATAN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan wafatnya Sdr. H.TOTO HERWANTOKO, B.Sc, SE., MM. sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, maka terjadi kekosongan Jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (2) huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Tata Tertib, berbunyi Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena meninggal dunia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Usul Pemberhentian dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53/KPTS/KPY-Prov-008/2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Lampung Periode 2014-2019 Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.

- Memperhatikan :
1. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Lampung Nomor 001/DPD.PD/LPG/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016, perihal Usul Pemberhentian Pimpinan dan Penunjukkan Pengganti Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
  2. Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 30 Agustus 2016;
  3. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 31 Agustus 2016;
  4. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 7 September 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN H. TOTO HERWANTOKO, B.Sc, SE., MM. SEBAGAI WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN 2014-2019;
- KESATU : Menyetujui pemberhentian Saudara H. TOTO HERWANTOKO, B.Sc, SE., MM. sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan 2014-2019;
- KEDUA : Hal-hal yang berkenaan dengan hak dan kewajiban Sdr. H. TOTO HERWANTOKO, B.Sc, SE., MM. selama menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan 2014-2019, dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 7 September 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
KETUA,**

**Hi. DEDI AFRIZAL,S.Kep.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Sekretaris DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.